



P U T U S A N

Nomor 11/PDT/2016/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Idris Kadji**, Ketua KUD Dharma Tani Marisa (KUD DTM) alamat kantor di Jl. Pelabuhan No. 5 Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, ;
2. **Alwin Bangga**, Sekretaris KUD Dharma Tani Marisa (KUD DTM) alamat kantor di Jl. Pelabuhan No. 5 Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
3. **Nolasary D. Tantu, SE.**, Bendahara KUD Dharma Tani Marisa (KUD DTM) alamat kantor di Jl. Pelabuhan No. 5 Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
4. **Iron Rahim**, Wakil Ketua I KUD Dharma Tani Marisa (KUD DTM) alamat kantor di Jl. Pelabuhan No. 5 Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
5. **Yusuf Lawani**, Wakil Ketua II KUD Dharma Tani Marisa (KUD DTM) alamat kantor di Jl. Pelabuhan No. 5 Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
6. **Abd. Rahman Murad**, Wakil Sekretaris KUD Dharma Tani Marisa (KUD DTM) alamat kantor di Jl. Pelabuhan No. 5 Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
7. **Imran Pikoli**, Wakil Bendahara KUD Dharma Tani Marisa (KUD DTM) alamat kantor di Jl. Pelabuhan No. 5 Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula
PENGUGAT/TERBANDING;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Pelu, SH., dan Partners Advokat, beralamat di Jl. Perumahan Graha Agus Salim Blok E No. 8 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2015 selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

L A W A N :

1. **Uns Mbuinga**, beralamat di Dusun Anggrek, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Usman Polumuduyo**, beralamat di Desa Duhiadaa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
 3. **Abdul Aziz Fuzen Akib**, beralamat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 4. **Rahmat Buluati**, beralamat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
 5. **Raam Paana**, beralamat di Desa Karya Indah, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
 6. **Sony Samoe**, beralamat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato.
 7. **Samsudin Tantu**, beralamat di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
 8. **Abdul Kadir Akib**, beralamat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
- Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT/PEMBANDING**;
9. **Hasna Mokoginta, SH.**, Notaris di Kota Gorontalo, beralamat di Kompleks Pertokoan Murni Lt. II Jl. Nani Wartabone No. 139/140 Kota Gorontalo.

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TURUTTERGUGAT/PEMBANDING**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Ario W. Prasetyo, SH., MH., Novryanto L.H Siregar, SH., Erikson Panggabean, SH., MH., Advokat beralamat Graha STR, Lt. 3 Suite 306, Jl. Ampera Raya Nomor 11 Jakarta Selatan 125550, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015 dan tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa paraTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 11/PDT/2016/PT GTO. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Mrs yang diucapkan dimuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalo tidak sah;
4. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa Nomor. 12 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Suwondo. S.H., Notaris di Tangerang dan Akta Turunan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Nomor. 15 tanggal 8 April 2015 yang dibuat dihadapan Tommy Oroh, S.H., Notaris di Gorontalo tidak sah;
5. Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII adalah tidak sah;
6. Menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Tertanggal 27 Januari 2015 yang disusun oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah;
7. Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak sah.
8. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada koperasi unit desa dharma tani marisa sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang terdaftar sebagai anggota koperasi pada buku daftar anggota koperasi dharma tani marisa untuk segera melaksanakan rapat anggota, bersama para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;
10. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak provisi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I, Tergugat KonvensiII/ Penggugat Rekonvensi II, Tergugat KonvensiIII/ Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV, Tergugat KonvensiV/ Penggugat Rekonvensi V, Tergugat KonvensiVI/ Penggugat Rekonvensi VI, Tergugat KonvensiVII/ Penggugat Rekonvensi VII, dan Tergugat KonvensiVIII/ Penggugat Rekonvensi VIII serta turut Tergugat secara tanggung-renteng membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Samsuri, SH, Panitera Pengadilan Negeri Marisa ternyata pada tanggal 2 Februari 2016, baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 No. 10/Pdt.G/2015/PN.Mrs, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Penggugat Konvensi tanggal 12 Februari 2016 dan kepada Tergugat Konvensi tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat Konvensi tertanggal 2 Maret 2016 telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Marisa tanggal 3Maret 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/semula Penggugat tertanggal 7 Maret 2016, sedangkan memori banding dari Penggugat Konvensi tertanggal 20 Februari 2016 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa dalam tanda terima memori banding tanggal 22 Februari 2016 dan telah diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat tanggal 1 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat Konvensi/Pembanding telah diajukan kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat Konvensi tertanggal 21 Maret 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat Konvensi tanggal 28 Maret 2016, sedangkan Penggugat Konvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Menimbang, bahwasalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Mrs yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Marisa telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding/Penggugat Konvensi tanggal 26 Februari 2015 dan kepada Pembanding Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tanggal 1 Maret 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Mrs dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding (baik dari Penggugat dan Tergugat) dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding yang semula Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Para Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut dikarenakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan sama sekali tidak berdasarkan hukum maupun fakta-fakta/bukti-bukti yuridis yang terungkap dipersidangan oleh karenanya Pemohon Banding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 10/Pdt.G/2015/PN.Mrs;
- Bahwa KUD Dharma Tani adalah usaha bersama dari masyarakat desa Marisa, Kab. Pohuwato, yang tergabung dalam wadah Koperasi Unit Desa yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 23 Februari 1982 dengan Badan Hukum No. 18118/BH/V/P dan telah mengalami perubahan tanggal 24 Januari 1989 dan telah terdaftar dalam daftar umum Dep. Koperasi Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Dharma Tani tahun buku 2011 yang dilaksanakan tanggal 4 Februari 2012 susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus adalah, Ketua : Abdul Kadir, BA, Sekretaris : Iron Rahim, Bendahara : Abd. Azis Pusen Akib, SE dan Badan Pengawas Ketua : Zuriyati Usman, Sekretaris Thalib Gani, Anggota Saharon Tangahu;

- Bahwa RAT tanggal 22 April 2014 yang diakui Termohon Banding faktanya adalah sekelompok masa yang tidak jelas asal usul dan identitasnya berkumpul dan mengadakan unjuk rasa yang selanjutnya telah mengadakan Rapat Anggota Khusus (RAK) serta memilih Ketua : Lisna Alamri, Bendahara : Abdul Azis Pusen, Sekretaris Iron Rahman;
- Bahwa penunjukan saudari Lisna Alamri sebagai Ketua KUD Dharma Tani telah dilakukan secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan tata caradan hukum pemanggilan dan penyelenggaraan RAK sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan hukum Anggaran Dasar KUD Dharma Tani yang sah dan berlaku;
- Bahwa Pemohon Banding yang semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat sangat keberatan terhadap semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa dan khususnya dalam pertimbangan hukum bahwa pemohon banding VIII selaku Ketua telah menyalahgunakan kewenangannya karena telah meminta uang dari investor dan tidak melaporkannya kepada Rapat Anggota adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa Pemohon Banding VIII/Tergugat VIII tidak pernah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meminjam atau meminta bonus kepada PT. Prima Mineralindo Nusantara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa Pemohon Banding VIII tetap sah sebagai Ketua, dikarenakan Pemohon Banding VIII selaku Ketua tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya meminta uang dari Investor (PT. Prima Mineralindo Nusantara);
- Bahwa Termohon Banding/Penggugat yang telah menguasai kantor KUD Dharma Tani adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Banding/Tergugat VIII dan menyerahkan kantor KUD Dharma Tani kepada Pemohon Banding/Tergugat;
- Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Banding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat mohon Pengadilan Tinggi Gorontalo membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding padaprinsipnya mendukung sebagian besar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun ada beberapa hal yang sangat prinsip yang menurut Pembanding tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan antara lain :
 - Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keputusan secara sepihak yang dilakukan oleh pengurus KUD Dharma Tani Marisa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa keputusan tersebut telah berdasarkan persetujuan pengawas, karena badan pengurus menarik surat No. 52/ORG/KUD/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 (bukti T-15) dan menyatakan sepakat menarik dukungan/membatalkan persetujuan pembatalan kerja sama secara sepihak dengan One Asia Resource, karena telah bertentangan dengan MOU yang telah ditandatangani;
 - Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan Buku Daftar Anggota KUD Dharma Tani (bukti P-73) yang dibuat setelah adanya pelaksanaan rapat anggota khusus (RAK) tertanggal 22 April 2014 sebagai patokan/rujukan atau syarat menentukan Kuorum pada RAK tersebut, padahal disaat pelaksanaan RAK tersebut buku daftar Anggota KUD Dharma Tani (bukti p-73) tidak ada atau belum dibuat, padahal yang dipenuhi dalam pelaksanaan RAK adalah berdasarkan hasil verifikasi umum anggota yang berjumlah 400 anggota yang terdiri dari beberapa unit, hal itu dilakukan karena pada saat itu buku daftar anggota koperasi faktanya sudah tidak ada, pelaksanaan verifikasi itu dilakukan dengan mendatangi dari rumah ke rumah dan untuk penambang dilakukan pengecekan pada titik koordinat lokasi tambang diareal konsensi milik KUD;
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang adanya manipulasi data terhadap daftar hadir keanggotaan RAK adalah sangat keliru, daftar hadir RAK tidak pernah dimanipulasi, namun pada saat acara RAK memang dilaksanakan dalam suasana ramai dengan kehadiran orang yang menyaksikan dan oknum-oknum yang bukan merupakan anggota KUD ikut menyusup masuk untuk menandatangani daftar hadir dan memilih salah satu calon Ketua dari kubu Tergugat,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat/Pembanding mohon RAK pada tanggal 22 April 2014 tersebut secara hukum harus dinyatakan sah;

- Bahwa mengenai keberatan notaris Bambang Suwondo, SH Notaris di Tangerang yang tidak berhak untuk membuat akta perubahan KUD Dharma Tani yang terletak di Provinsi Gorontalo, karena kedudukannya di Kota Tangerang yang wilayah jabatannya hanya meliputi Provinsi Banten, adalah keliru, karena notaris Bambang Suwondo, SH tidak membuat Akta di Gorontalo akan tetapi notaris Bambang Suwondo, SH didatangi oleh pemohon (Lisna Alamri selaku Ketua KUD terpilih) selaku pengurus KUD yang datang menghadap kepada yang bersangkutan di Tangerang di wilayah kerjanya, dengan demikian notaris Bambang Suwondo, SH tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum dan dibolehkan;
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa perkara a quo telah membuat kekeliruan yang nyata, dimana pada amar putusan poin 9 yang menyatakan "menghukum" Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang terdaftar sebagai anggota Koperasi pada buku daftaranggota koperasi Dharma Tani Marisa untuk segera melaksanakan rapat anggota bersama para Penggugat sesuai aturan per Undang-Undang yang berlaku adalah merupakan tindakan diluar kewenangannya, karena apa yang dituangkan dalam amar putusan butir 9 sama sekali tidak dimintakan oleh Penggugat/Pembanding baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat asal/Pembanding, Penggugat asal sebagai terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun Terbanding/Tergugat asal telah menanggapi memori banding dari Pembanding yang semula Penggugat asal sebagaimana kontra memori bandingnya tertanggal Jakarta 21 Maret 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam putusan No. 10/Pdt.G/2015/PN. Mrs tertanggal 20 Januari 2016 adalah telah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 10/Pdt.G/2015/PN. Mrs tertanggal 20 Januari 2016 dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dalam Kompensi dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama Oleh, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut pada pokoknya dikuatkan, kecuali mengenai dictum angka 4 dan angka 9, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4; Majelis Hakim Pemeriksa Banding telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang intinya bahwa akta Berita Acara rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa No. 12 tanggal 2 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Bambang Suwondo, SH Notaris di Tangerang dan Akta Turunan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa No. 15 tanggal 8 April 2015 yang dibuat dihadapan Tommy Oroh, SH Notaris di Gorontalo adalah tidak sah menurut Hukum dan petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat /Pembanding angka 4 sudah dinyatakan ditolak maka tidak perlu lagi di munculkan dalam amar dictum putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai dictum amar putusan angka 9 yang diamar menyebutkan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang terdaftar sebagai anggota koperasi Dharma Tani Marisa untuk segera melaksanakan Rapat Anggota bersama Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, majelis hakim banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak diminta oleh Penggugat asal/Pembanding baik dalam posita ataupun petitum gugatan oleh karenanya tidak perlu diamarkan, majelis hakim tingkat pertama boleh berpendapat dan dipertimbangkan alasan-alasannya, namun karena tidak diminta petitum tentang hal tersebut dalam gugatan Penggugat jadi tidak perlu diamarkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa dasar pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama menolak petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 4 adalah keliru mMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya dasar hukum yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan, kecuali mengenai amar putusan angka 9 yang menyatakan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang terdaftar sebagai anggota koperasi pada buku daftar anggota koperasi Dharma Tani Marisa untuk segera melaksanakan rapat anggota bersama para penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sependapat dan telah dipertimbangkan diatas;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding/semula Para Tergugat I s/d VIII dan Turut Tergugat, Majelis Hakim Pemeriksa Banding tidak perlu menanggapi lagi karena keberatan yang dikemukakan dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Mrs perlu diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Para Tergugat Kompensi tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi/Pembanding/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat Ketentuan hukum Acara Perdata (RBG) dan segala peraturan hukum dan perundang-undang yang berlaku.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat dan para Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Mrs, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalo tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII adalah tidak sah;
5. Menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Tertanggal 27 Januari 2015 yang disusun oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah;
6. Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak sah.
7. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada koperasi unit desa dharma tani marisa sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Mrs, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSİ dan DALAM REKONPENSİ.

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 [seratus lima puluh ribu rupiah];

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal **1 Juni 2016** oleh kami, **EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMTO, S.H.,M.H** dan **BAMBANG SASMITO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding yaitu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/PDT/2016/PT.GTO putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **8 Juni 2016** didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj.HASNI VAN GOBEL,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TAMTO, S.H.,M.H

EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H

BAMBANG SASMITO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HASNI Van GOBEL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | <u>Rp. 139.000,</u> |

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA,

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, SH